



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut ;-

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Makassar tertanggal 25 Agustus 2017 yang kemudian terdaftar dalam buku register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 25 Agustus 2017 Nomor : 229/Pdt.P/2017/PA.Mks yang isi selengkapnya permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK, umur 18 tahun 2 bulan, Agama Islam, dengan seorang perempuan yang bernama FULANA, umur 18 tahun, 3 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Datuk Ribandang, Kota Makassar.
2. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga/orang tua calon Istri anaknya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Hal 1 dari 9 ha.pen. No. 229/Pdt. P/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan telah lama menjalin hubungan (*pacaran*).
4. Bahwa pernikahan ANAK dengan FULANA harus segera dinikahkan untuk menghindari *mudhorat* yang jauh lebih besar.
5. Bahwa ANAK bekerja/memiliki usahasewa sound system dengan penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) setiap bulannya, sehingga dirasa mampu untuk menghidupi FULANA.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur (di bawah umur 19 tahun), sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.634/Kua/24.02/PW.01/2017, tanggal 21 September 2017.
7. Bahwa Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan FULANA, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah pada Ketua Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan *dispensasi* kepada anak Pemohon yang bernama ANAK yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama FULANA.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, demikian pula anak Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membimbing dan memberikan arahan kepada anak Pemohon yang usianya masih belum mencapai usia menikah, serta memberikan bimbingan jika kelak berumah tangga keduanya

Hal 2 dari 9 ha.pen. No. 229/Pdt. P/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menghadapi berbagai masalah dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan isi permohonan tersebut dan Pemohon menyatakan permohonan tersebut telah benar dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama ANAK, umur 18 tahun 2 bulan, menerangkan di depan persidangan, bahwa ia tidak bersedia menunggu lagi yang disyaratkan dalam usia pernikahan karena sudah sangat mencintai calon isteri dan selama ini sudah sering berduaan sudah saling menyayangi dan sulit untuk dipisahkan juga tidak mampu lagi jika harus ditunda pernikahan dan tidak disegerakan menikah dikhawatirkan terjerumus serta melanggar syariat Islam lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor : B 633/KUA/24.02/08/Pw.01/2017, tanggal 21 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penghulu/Pembantu Penghulu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P1.
2. Fotokopi Surat Penolakan Nomor : B 634/KUA/24.02/08/Pw.01/2017, tanggal 21 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penghulu/Pembantu Penghulu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis kemudian diberi tanda P2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7371081611150005, ats nama Nursiah HN sebagai Kepala Keluarga dan ANAK, sebagai anak, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 26 April 2016, yang telah diberi meterai secukupnya serta

Hal 3 dari 9 ha.pen. No. 229/Pdt. P/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel Pos, namun Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya, yang oleh ketua majelis kemudian diberi tanda P3

4. Fotokopi Surat Keterangan untuk Nikah No. 474.2/043/TBN/Kua/VIII/2017, tanggal 21 Juli 2004, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P4.
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 872/BS/KCS/VII/2004, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan KB, Kabupaten Barru, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Nomor 7371081002/SURKE/01/070817/0001 atas nama ANAK, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 07 Agustus 2017. yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P6.
7. Fotokopi NIK (Nomor Induk Kependudukan) 7371084104650001, atas nama Nursiah HM, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P7.

Bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dinas Pekerjaan Umum (PU), bertempat tinggal di Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar atan Makassar, Kota Makassar, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan dari suami Pemohon;

Hal 4 dari 9 ha.pen. No. 229/Pdt. P/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon hendak mengawinkan anaknya yang bernama ANAK dengan sorang gadis bernama FULANA, namun anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (18 Tahun);
- Bahwa Alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya adalah : Karena anak pemohon sudah akrab dengan gadis tersebut yang sudah lama menjalin hubungan cinta (pacaran), untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mudhorat) yang lebih besar dank arena orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa anak pemohon sudah mempunyai usaha sendiri berupa Soun System dengan penghasilan rata-rata kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sudah dilaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke KUA Tallo, namun KUA menolak untuk mendaftar pernikahan anak Pemohon tersebut dengan alasan bahwa anak tersebut masih dibawah umur;

2. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tabaringang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman pemohon.
- Bahwa pemohon hendak mengawinkan anaknya yang bernama ANAK dengan sorang gadis bernama FULANA, namun anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (18 Tahun);
- Bahwa Alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya adalah : Karena anak pemohon sudah akrab dengan gadis tersebut yang sudah lama menjalin hubungan cinta (pacaran), untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mudhorat) yang lebih besar dank arena

Hal 5 dari 9 ha.pen. No. 229/Pdt. P/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;

- Bahwa anak pemohon sudah mempunyai usaha sendiri berupa Soun System dengan penghasilan rata-rata kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sudah dilaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke KUA Tallo, namun KUA menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan alasan bahwa anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua berita acara dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama ANAK, umur 18 tahun 2 bulan, Agama Islam, dengan seorang perempuan yang bernama FULANA, umur 18 tahun,3 bulan, ternyata anak Pemohon tersebut belum mencapai umur pernikahan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut yakni masih berumur 18 tahun 2 bulan dan berstatus jejaka sehingga diperlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Makassar sedangkan calon isteri telah cukup umur karena telah berumur 18 tahun 3 bulan, berstatus perawan dan pula anak Pemohon mampu memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya sesuai dengan keterangan dua orang saksi pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P1 sampai P7, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ANAK, umur 18 tahun 2 bulan, Agama Islam, dengan seorang perempuan yang bernama FULANA, umur 18 tahun,3 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga/orang tua calon Istriannya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak

Hal 6 dari 9 ha.pen. No. 229/Pdt. P/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan telah lama menjalin hubungan (*pacaran*)
- Bahwa pernikahan ANAK dengan FULANA harus segera dinikahkan untuk menghindari *mudhorat* yang jauh lebih besar;
- Bahwa ANAK bekerja/memiliki usahasewa sound system dengan penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) setiap bulannya, sehingga dirasa mampu untuk menghidupi FULANA.
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur (di bawah umur 19 tahun), sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.634/Kua/24.02/PW.01/2017, tanggal 21 September 2017;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak halangan secara hukum Islam untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kemaslahatan dalam perkawinan adalah jika anak Pemohon jika telah masak jiwa raganya atau paling tidak telah berumur cukup menurut ketentuan Undang-Undang, namun demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk menolak kemafsadatan, perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya adalah lebih diutamakan sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan" demikian juga qaidah fiqhiyah lainnya yang artinya : "Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madlarnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madlarnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK, dengan seorang perempuan yang bernama FULANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan yang kedua atas Undang-

Hal 7 dari 9 ha.pen. No. 229/Pdt. P/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi *dispensasi* kepada anak Pemohon yang bernama ANAK yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama FULANA;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000., (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 25 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Hadidjah, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.** dan **Drs. H. Hasanuddin, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Amiruddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Hasanuddin, MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Hadidjah, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Amiruddin

Hal 8 dari 9 ha.pen. No. 229/Pdt. P/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 90.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan,
Panitera,

Hartanto, S.H.

Hal 9 dari 9 ha.pen. No. 229/Pdt. P/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)